



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR ~~22~~ TAHUN 2025
TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 132);

4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tambahan (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 2);

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	

MEMUTUSKAN:

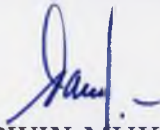
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kriteria:
a. prestasi kerja;
b. kondisi kerja; dan/atau
c. kelangkaan profesi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **6 JANUARI 2025**
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


DARWIN MUKSIN

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	